

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.¹

Fiqh Islam cenderung berbicara tentang hukum syara² yang bersifat *amaliyah* (perbuatan manusia) yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Hukum Islam harus mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak. Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Seperti halnya permasalahan mengenai pengembalian sisa pembelian menggunakan barang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global, sehingga diperlukan adanya kajian terlebih mendalam mengenai persoalan tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya tersebut yaitu

¹Fiena Ariesytha, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, —Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,|| *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015):

dengan melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dapat terjadi dimana saja sehingga menjadi hal yang sangat luar biasa di Indonesia salah satunya adalah usaha seperti minimarket.

Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan sehingga barang dan jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi

Jual beli dalam Hukum Islam, dijelaskan bahwa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang bertujuan untuk sah dalam pelaksanaannya, yaitu seperti kerelaan atau saling ridha antara penjual dengan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa.

Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang harus memiliki sifat amanah karena dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki rasa tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya dan para pelaku usaha senantiasa mengutamakan ketulusan dan kejujuran dalam bermuamalah (bisnis), sehingga mempunyai keyakinan bahwa bisnisnya sejalan dengan prinsip syariah, maka untung atau rugi tetap akan memperoleh keuntungan di akhirat.

Adapun salah satu perubahan sosial, cara pandang, dan perilaku para penjual yang memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam adalah semakin maraknya praktik pengembalian sisa pembelian dengan menggunakan barang. Praktik

pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut muncul dilatar belakangi adanya tradisi para pedagang pada saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan. Masalah yang sering dialami pihak kasir adalah tidak ketersedianya uang pecahan Rp. 100, dan Rp. 200,. Hal ini jelas menyebabkan sisa uang kembalian yang di berikan pihak kasir tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima konsumen. Contoh konsumen membeli bahan kebutuhan dengan total harga Rp. 63,700 lalu konsumen memberikan uang dengan jumlah Rp. 65.000 dan saat menerima uang kembalian yang diberikan pihak kasir, ternyata uang kembalian yang diterima hanya berjumlah Rp. 1000. Dimana uang kembalian yang tertera pada bukti pembelanjaan senilai Rp. 1.300. Meninjau dari penjelasan tersebut, konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, sebab berapapun nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya.²

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*an taraadin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan³

² Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³ Muhimmatus Salamah, —Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebonl (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 1, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/195/>.

Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa, 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Dalam setiap bisnis, pelaku usaha harus memiliki sifat amanah dengan menampilkan sifat keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ikhlas dalam segala hal. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Islam sangat mementingkan kejujuran dalam bekerja karena pekerjaan tersebut adalah amanah bagi setiap orang, dan setiap orang harus mempertanggung jawabkannya. Hal ini diriwayatkan nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad dari Anas bin Malik; dinilai sahih oleh Al-Albani di Al-Irwa’, no. 1459 dan Shahih Al-Jami’, no. 7539)

Kaitan hadits tersebut terhadap pengalihan uang kembalian bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka (, *an taraadin*)

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012) h.83.

merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Ketika dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak maka jual belinya itu dikatakan tidak sah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait pembulatan sisa uang kembalian dimana tindakan ini dalam prakteknya sering menjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan. Praktik pembulatan uang sisa kembalian seringkali bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pelaku usaha mengenai pembulatan nominal pada setiap transaksi yang bernominal ganjil kemana dana pembulatan tersebut disalurkan.

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat di kategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha atas kekurangannya jumlah uang kembalian.⁵

Seharusnya jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga. Nyatanya, pembulatan sisa uang kembalian ini telah diterapkan hampir di seluruh Minimarket di Kecamatan Panyabungan.

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk

⁵Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.,3

melindunginya sehingga hak konsumen dapat di tegakkan⁶. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting permasalahan hukum di bidang pembayaran tunai di Minimarket kecamatan Panyabungan untuk melindungi hak konsumen atas kurangnya uang sisa kembalian yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Imam Syafi'i dalam kitabnya "*Al Umm*" menjelaskan

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَاصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهُمَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَتْ بَرَضًا الْمُنْتَبَا يَعِينِ الْجَائِزِي
الْأَمْرَ فَيَمَّا تَبَّ يُعَا، إِلَّا مَا هِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا هِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَرَّمٌ
بِإِذْنِهِ

Artinya: Esensi dari setiap jual beli yang boleh, baik secara tempo atau tunai, serta hal-hal yang bisa di sebut sebagai jual-beli adalah penjual dan pembeli tidak menanggung suatu keharusan sebelum keduanya sepakat untuk melakukan jual beli dengan kerelaan melakukan akad jual beli dengan perkara yang dilarang, atau perkara yang di larang; dan keduanya berpisah sesudah mengadakan jual beli dari tempat keduanya melakukan jual beli dalam keadaan saling rela terhadap jual-beli.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat diketahui bahwa tentunya permasalahan diatas mengundang polemik tersendiri akan hukum dari praktik pengalihan uang sisa kembalian. Pelaku usaha kurang memperhatikan aturan-aturan hukum mengenai praktik pembulatan sisa uang kembalian yang dikhawatirkan banyak menaruh curiga terhadap minimarket.

Setiap uang kembalian dari belanjaan harus dikembalikan kepada pemiliknya, dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Dilihat dari contoh permasalahan di atas, wajar jika konsumen merasa dirugikan, dan tidak bisa dipungkiri jika dari awal kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam hal

⁶ Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.I, CV.Sah Media, Makassar, 2017 h.5.

⁷ Misbah, *Al Umm Imam Asy-syafi'i Terjemahan*, jakarta: pustaka azzam, 2014 h. 353

pembulatan sisa uang kembalian. Namun, karena konsumen memiliki hak untuk menuntut haknya, pelaku ekonomi tidak boleh mengabaikan hal tersebut karena pecahannya kecil. Sebab konsumen berhak meminta uang kembalian sesuai dengan haknya.⁸

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha.

Dalam UUPK Pasal 8 angka 1 huruf a mengatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni dijelaskan : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Larangan yang dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Nurmadito dimaksudkan sebagai upaya agar barang/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁹

Namun saat ini masih banyak terdapat pelanggaran terhadap Pasal tersebut. Para pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang diatur dalam Pasal 8

⁸ H.R Ahmad, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta., 2011.

⁹ Ahmadani Mirudan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen*. (Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, 2004) h.65.

angka 1 huruf a tersebut di atas. Masalah yang sering timbul dalam masyarakat yakni banyaknya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pelaku usaha di beberapa Minimarket yang secara tidak langsung merugikan konsumen dengan melakukan pembulatan nilai nominal pada pengembalian uang yang tidak sesuai dengan jumlah semestinya yang tertera pada struk pembayaran dari hasil pembelian sebuah barang. Untuk itu hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli seperti ini perlu dicermati secara seksama.¹⁰

Akan tetapi ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas merugikan kepentingan konsumen. Pada umumnya pelaku usaha berlindung dibalik *Standart Contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen, ataupun melalui berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia industri usaha di Indonesia, maka dari itu perlindungan terhadap konsumen perlu mendapat perhatian yang lebih.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga konsumen terhindar dari kerugian akibat tindakan para pelaku usaha yang hanya menempatkan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara

¹⁰ Subekti, *Hukum perjanjian*. (Jakarta: Intermedia, 2001) h.79.

penjualan dan perjanjian- perjanjian standar yang merugikan konsumen. Akan tetapi meskipun Undang-Undang perlindungan sudah ada, banyak konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana banyak konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak memiliki niat untuk melakukan klaim ataupun gugatan kepada pelaku usaha¹¹

Pelaku saha masih menimbulkan permasalahan yang mengabaikan hak-hak konsumen. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan analisis yang mendalam terkait aspek perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dengan permen serta keabsahan permen dalam transaksi pembayaran dengan peraturan terkait. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak Konsumen Terkait Pengembalian Uang Dalam Jual Beli Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Minimarket Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak konsumen dalam jual beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan?

¹¹ Ardian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) h.9.

2. Bagaimana praktik pengembalian uang dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan?
3. Bagaimana pemenuhan hak konsumen terkait pengembalian uang dalam jual beli perspektif imam syafi'i di Minimarket Kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen dalam jual beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan
- b. Untuk mengetahui praktik pengembalian uang dalam jual beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan
- c. Untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen terkait pengembalian uang dalam jual beli perspektif imam syafi'i di Minimarket Kecamatan Panyabungan

2. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian yang menjadi rumusan masalah tersebut, tentu yang diharapkan adalah manfaat yang dapat diambil darinya baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian dari keduanya yakni:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa di jadikan sebagai sumber kajian atau sumber penambahan wawasan terkait dengan hukum khususnya terkait masalah pemenuhan hak konsumen terkait pengembalian uang dalam jual beli dari pihak pelaku usaha. Khususnya bagi pelaku usaha Minimarket yang ada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi para pembaca maupun Mahasiswa yang berkecimpung dalam Hukum Eikonomii Syari'ah

b) Secara praktis

1) Bagi peneliti

Menambah wawasan peneliti dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum sisa uang kembalian yang tidak sesuai dengan struktur. Selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2) Bagi Pelaku Usaha

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan maupun masukan yang bermanfaat di masa yang akan datang bagi pelaku usaha dalam menerapkan pelaksanaan sistem pengembalian uang terhadap konsumen.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan penulis penelitian yang akan disusun ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan mengungkap tentang bagaimana pertanggung jawaban pihak pelaku usaha terkait pembulatan sisa uang kembalian dan bagaimana tanggapan konsumen mengenai kerugian yang dialami pada setiap kali transaksi di minimarket Kecamatan. Panyabungan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain:

1. Lailatul fatimah dengan judul *“Tinjauan Masalah Terhadap Sisa Pengembalianpembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK)*

Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tujuan masalah terhadap akad pengalihan sisa pengembalian sebagai infaq, dan tujuan masalah terhadap pengelolaan dan pendistribusian pengambilan sisa pembelanjaan sebagai infaq.

2. Huswatun Hasanah dengan judul “*Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Swalayan Royalmart Samata)*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena praktik pengembalian sisa harga di swalayan Royal Mart Samata dan untuk mengetahui fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut perspektif Ekonomi Islam .

3. Azmi Hibatulloh Gymnastiar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)*”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pembulatan uang sisa pembelian, ditinjau dari hukum islam”

Perbedaan :

1. Pada skripsi pertama hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diungkapkan baik baik dengan penjelasan secara lisan maupun hanya dengan tulisan dilihat dari sisi masalah tidak bertentangan dengan syariat. Sebab hal ini merupakan bagian dari kegiatan mu’amlah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan

demikian mendapatkan kemaslahatan. Pengelolaan dan pendistribusian dan infaq oleh pihak swalayan KK Watgaleh telah mempertimbangkan konsep masalah dalam *tashrii'islam* serta tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada. Swalayan KK Watgaleh sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infaq sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dalam mengelola dan mendistribusikan dana infaq tersebut.

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian ini membahas terkait sisa pengembalian pembelian yang didistribusikan sedang penelitian penulis membahas tentang pemenuhan hak konsumen dalam jual beli. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, letak perbedaannya dimana pada penelitian yang dilakukan penulis, letak perbedaannya dimana pada penelitian ini hanya melihat dari sisi masalahnya saja. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori jual beli dari Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi Jual Beli.

2. Pada penelitian yang kedua ini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan sesekali dan pada saat *emergency* saja yaitu pada saat persediaan uang receh di kasir Swalayan Royal Mart Samata sedang habis dan pada saat konsumen yang menghendaki pengembaliannya. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu prtugas kasir dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang

merasa dirugikan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana penelitian yang dilakukan penulis kasusnya terjadi secara terus menerus dan tidak ada pemberitahuan dari pihak kasir sendiri jika uang kembalian yang diberikan nominalnya kurang, jelas ini menimbulkan kerugian bagi konsumen walaupun dalam nominal yang kecil.

2. Pada penelitian tersebut menggunakan teori ulama Syafi'i yakni jual beli harus dilakukan dengan akad yang diucapkan secara langsung, baik itu dari penjual maupun pembeli serta teori ulama Hanafi, Hambali, dan Maliki yang berpendapat bahwa *Bay' mu'atah* boleh dilakukan tanpa menyebut akad secara langsung karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Bay' mu'atah* hukumnya sah dilakukan karena hal tersebut terjadi berdasarkan suatu kebiasaan dan pada umumnya terdapat kerelaan antara satu dengan yang lainnya, dan juga menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas terkait pembulatan sisa uang pembelian sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pemenuhan hak konsumen dalam jual beli.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah landasan atau teori yang digunakan sebagai sumber acuan dari penelitian. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah merujuk pada pandangan Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm*.

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang artinya membeli sesuatu dengan menukarkan barang lain. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan

Dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan Dengan demikian, jual beli itu termasuk perkara garis besar yang ketetapanannya digariskan oleh Allah swt dengan kitabnya, dan tata caranya dijelaskan Allah swt melalui lisan Nabinya; atau termasuk perkara umum yang dimaksudkan sebagai perkara khusus, dan dari sini Rasulullah saw menjelaskan mengenai hal-hal yang diharamkan dan yang di haramkan, atau yang semakna dengan itu. Ini seperti wudhu yang hukumnya wajib bagi setiap orang yang berwudhu tanpa memakai kaos kaki kulit yang dia kenakan dalam keadaan suci sempurna.¹²

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah swt., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt., terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab qabul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang

¹² Misbah. *Al-Umm Imam Asy-Syafi'i* 2014 h. 352

diinginkannya. Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam alquran dan sunnah Nabi saw

F. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mempunyai hipotesis bahwa pembulatan harga yang dilakukan oleh pegawai Minimarket belum sesuai dengan ketentuan Imam Syafi'i yang di tulis dalam kitabnya *Al-Umm*. Hal ini disebabkan karna dalam pelaksanaan pembulatan harga pihak pegawai Minimarket belum meminta persetujuan dari konsumen yang melakukan transaksi jual beli. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh pegawai Minimarket tidak sah karna seharusnya konsumen mengetahui dengan jelas berapa kerugian yang di terimanya ketika melakukan transaksi, konsumen harus mengetahui jumlah kekurangan uang kembaliannya apakah bersedia untuk meridhainya atau tidak.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan. Penelitian dilakukan langsung pada objek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang paling banyak

diintegrasikan dengan penelitian terapan.¹³ Penelitian lapangan yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁴

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang di harapkan, maka dalam menyusun skripsi penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis penelitian yuridis empiris yakni dengan metode wawancara guna mendapatkan hasil penelitian langsung dari pihak pertama sehingga data yang di guakan dalam penelitian ini menjadi valid dan teruji kebenarannya. Penelitian dalam bentuk yuridis empiris ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan dan menganalisis data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek peneelitian.

¹³ Masyhuri, M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 46

¹⁴ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4.

Hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan jual beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan dengan kitab Al-Umm jilid V karya Imam Syafi'i tentang jual beli dan Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999, pasal 1, pasal 2, pasal 4 ayat 1,3,4. Tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian minimarket di Kecamatan Panyabungan.

- a) Indomaret sipolu polu Jl. Willem Iskandar, Kelurahan sipolu polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Madina Market Jl. Willem Iskandar, Kelurahan sipolu polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- c) AlfiMart Jl. Medan Padang Gunung Barani, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Jenis Data

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama Untuk memperoleh data primer maka akan dilakukan wawancara langsung dengan:

1. Pihak kasir Indomaret sipolu polu Jl. Willem Iskandar, Kelurahan sipolu polu Kecamatan Panyabungan, Madina Market Jl. Willem

iskandar, Kelurahan sipolu polu Kecamatan. Panyabungan, Alfi
Mart Jl. Medan Padang Gunung Barani, Kecamatan. Panyabungan

2. Pihak konsumen yang merasa haknya tidak terpenuhi pada saat jual
beli.

b. Data sekunder adalah bahan hukum berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai kekuatan
mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang diurut berdasarkan heirarki. Dalam Skripsi ini yang
menjadi bahan hukum primer adalah:

a) Kitab AL-umm jilid V karya Imam Syafi'i dan terjemahannya,
mengenai Jual beli

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 1, pasal 2 pasal 4 ayat 1, ayat 3 ayat 4.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang teirdiri atas
buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum,
pendapat para sarjana, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang
beirkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan website.

5) Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mencari data-data sebagai bahan analisis penelitian.

a) Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terhadap responden yang memang merupakan narasumber yaitu pihak kasir Indomaret sipolu polu Jl. Willem Iskandar, Kelurahan sipolu polu Kecamatan Panyabungan, Madina Market Jl. Willem iskandar, Kelurahan sipolu polu Kecamatan. Panyabungan, Alfi Mart Jl. Medan Padang Gunung Barani, Kecamatan. Panyabungan dan para konsumen yang merasa di rugika dalam pelaksanaan jual beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan. Jenis wawancara yang di gunakan oleh penulis adalah jenis wawancara terpimpin. Wawancara atau interview terpimpin

yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan terhadap maksud-maksud penelitian yang telah dipersiapkan dengan matang sebelum wawancara di laksanakan.

b) Dokumentasi

Untuk melengkapi dan sebagai bukti dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, mengumpulkan informasi data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian. peneliti akan mencari data berupa catatan hasil wawancara dan foto baik bersumber dari dokumen, buku, majalah, jurnal ilmiah, dll. Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini akan membahas kajian teoritis yang membahas tentang Pengertian perlindungan hukum, pengertian konsumen dan perlindungan

konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi terhadap konsumen.

BAB III: Lokasi penelitian, Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian diantaranya Indomaret Sipolu Polu, Madina Market dan Alfimart. Praktik Pengembalian sisa uang dalam jual beli di Kecamatan Panyabungan. Akibat dari tidak terpenuhinya hak konsumen terkait uang kembalian dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan.

BAB IV: Biografi Imam Syafi'i, Analisa Hukum Terhadap Praktik Pengembalian Uang Dalam Jual Beli Perspektif Imam Syafi'i, Analisa Penulis

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian.